



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
Kementerian Keuangan  
**2025**

KPKNL Dumai

## PENGANTAR

Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Dumai atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Dumai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, diatur bahwa seluruh Organisasi Unit Eselon I Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan Unit Organisasi Eselon II yang berkedudukan di Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Selain itu memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Selama Tahun 2025, KPKNL Dumai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategi DJKN Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Dumai Tahun 2025 yang terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan target yang terdapat dalam kontrak Kinerja Tahun 2025.

**“Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Dumai pada Tahun 2025 adalah 106,50%.”**

Nilai tersebut berasal dari penjumlahan capaian 4 perspektif dalam *Balanced Scorecard* Kementerian Keuangan yaitu 84,17 *Stakeholder Perspective* (bobot 30%), 116,71 *Customer Perspective* (bobot 20%), 111,85 *Internal Process Perspective* (bobot

25%) dan 119,74 *Learning & Growth Perspective* (bobot 25%). Pencapaian tersebut di antaranya tercermin dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) triwulan IV yaitu sebesar 94,99 dari skala 100. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Dumai dan DJKN di mata *stakeholder* serta menambah semangat pegawai KPKNL Dumai dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang serta sebagai pendorong dalam peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Dumai



Ditandatangani secara elektronik

**MOHAMAD ARIEF WIDODO**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	4
Latar Belakang	4
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	7
Sistematika Laporan	9
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	10
Rencana Strategis	10
Perjanjian Kinerja	14
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
Capaian Kinerja Organisasi	17
Realisasi Anggaran	49
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	52
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
Lampiran II Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Dumai dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

KPKNL Dumai merupakan Unit Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Dumai memiliki 5 wilayah kerja Kabupaten/Kota, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan Menteri Keuangan dimaksud, KPKNL Dumai

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL Dumai menyelenggarakan fungsi yang meliputi:


- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 Unit Eselon IV dan 2 jabatan fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi KPKNL Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Organisasi KPKNL Dumai**



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Dumai didukung oleh 24 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang			Jumlah
	II	III	IV	
SLTP	1	-	-	1
DI/SMA	-	1	-	1
DIII	4	-	-	4
DIV/S1	-	13	-	13
S2	-	4	1	5
S3	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Dumai mayoritas terdiri dari pegawai lulusan DIII, DIV/S1 dan S2 dengan jumlah 24 pegawai. Terdapat 1 pegawai lulusan SLTP dan 1 pegawai lulusan SMA.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Golongan Ruang			Jumlah
	II	III	IV	
Laki-laki	1	12	1	14
Perempuan	4	6	-	10
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

Selanjutnya, Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Terlihat bahwa KPKNL Dumai didominasi oleh pegawai laki - laki dengan jumlah 14 orang, dan sisanya 10 orang pegawai perempuan.

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**

Kelompok Umur	Golongan Ruang			Jumlah
	II	III	IV	
18-30	4	1	-	5
31-40	-	8	-	8
41-50	-	8	1	9
>50	1	1	-	2
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

Terlihat dalam Tabel 1.3 bahwa komposisi pegawai menurut kelompok umur di KPKNL Dumai didominasi oleh pegawai berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 9 orang. Saat ini di KPKNL Dumai terdapat 3 orang Pejabat Fungsional Pelelang dan 3 orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah. Namun demikian, terdapat beberapa pegawai yang telah diangkat menjadi fungsional teknis di lingkungan DJKN. Pada Tabel 1.4 ditunjukkan sebaran pejabat fungsional teknis pada KPKNL Dumai. Beberapa jabatan fungsional teknis di lingkungan KPKNL Dumai di antaranya Juru Sita Piutang Negara, Pejabat Lelang Kelas I, Penilai Pemerintah, dan Pemeriksa Piutang Negara.

**Tabel 1.4**  
**Tenaga Fungsional KPKNL Dumai**

No	Fungsional Teknis	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Lelang Kelas I	4
3	Penilai	6
4	Pemeriksa	3

### C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Dumai memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
5. KPKNL Dumai memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pergeseran paradigma pengelolaan kekayaan negara menuju *asset manager*, pengelolaan BMN berupa tanah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain banyaknya tanah yang belum bersertipikat dan berada pada kategori K2 dan K3, meningkatnya kompleksitas penyelesaian melalui mediasi, litigasi, dan pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH),

rendahnya tingkat kendali KPKNL termasuk pada BMN Hulu Migas, keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada satuan kerja/KKKS, ketidaktertiban administrasi dokumen pengadaan, serta lemahnya identifikasi awal target sertifikasi yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan aset dan kontribusinya terhadap penerimaan negara dan efektivitas APBN.

2. Terbatasnya pemahaman debitur terhadap kewajiban pelunasan pinjaman, adanya debitur yang telah meninggal dunia dengan informasi pinjaman yang tidak diketahui oleh ahli waris, keberadaan debitur yang tidak dapat ditelusuri dan tidak memiliki ahli waris, serta kendala dalam pelaksanaan penyitaan akibat status barang jaminan yang merupakan milik pihak ketiga.
3. Masih tingginya jumlah lelang yang dinyatakan batal akibat tidak terpenuhinya persyaratan formal objek lelang, antara lain karena objek berada di kawasan hutan lindung, kawasan lahan gambut, atau berstatus sebagai BMN.
4. Masih terdapat aset BMN Hulu Migas yang belum tercatat secara memadai, sehingga diperlukan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan BMN Hulu Migas.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Dumai dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Dumai serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja;

Bab ini menguraikan tentang rencana strategis dan visi misi KPKNL Dumai, sasaran strategis, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja;

Bagian ini mengungkapkan sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi yang telah dicapai KPKNL Dumai, evaluasi dan analisis kinerja, dan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup.

Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Dumai mendukung rencana strategis tersebut dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 memerhatikan beberapa hal, antara lain perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan perkembangan perekonomian terkini antara lain: risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, pemulihan perekonomian global belum kuat dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, pemulihan aktivitas manufaktur global masih terbatas, serta sebagian besar negara berkembang (EMs) masih dalam tekanan yang tinggi, dan pemerataan pembangunan di tanah air yang belum cukup merata.

KPKNL Dumai akan berperan aktif memberikan dukungan untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dengan berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 tersebut di atas. KPKNL Dumai sebagai instansi vertikal DJKN di daerah berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari Visi DJKN yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**, maka arah organisasi dan pedoman pelaksanaan tugas KPKNL Dumai adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan *Vendu Reglement, Ordonantie* 1908: 198 tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Dumai sesuai dengan visi DJKN sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Dumai sejalan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu;

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi di atas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, akuntabilitas, *rule of law*, dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Dumai untuk periode 2025-2029 sejalan dengan Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Dumai. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Dumai yang akan ditempuh sesuai dengan penetapan sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang

- optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara adalah layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan;
  3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
  4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Dumai. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Dumai yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
  - a. Pelaksanaan tugas dan pembinaan di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - b. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan BMN, sebagai bahan untuk menyusun LKPP;
  - c. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
  - d. Penyusunan dan pembinaan terkait perencanaan kebutuhan BMN;
  - e. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif;
  - f. Percepatan sertifikasi BMN;
  - g. Pengelolaan aset BMN yang berasal dari KKKS untuk mendukung kegiatan hulu migas dan menunjang optimalisasi PNBPN yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN KKKS;
  - h. Pengelolaan BMN KKKS diterapkan secara akuntabel, *prudent*, efisien, dan sinergis dengan kebijakan di bidang energi.
  - i. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan BMN berupa tanah.
  - j. Penguatan Wasdal BMN melalui Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengelolaan BMN.
  - k. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta melalui IGT BMN.
  - l. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.


- m. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KL.
  - n. Penguatan Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
  - o. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
  - p. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:
- a. Penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai outstanding besar atau high profile;
  - b. Optimalisasi tahap pengurusan Piutang Negara;
  - c. Penyelesaian aset properti yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
  - d. Verifikasi fisik aset properti dan pengurusan kelengkapan dokumen.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:
- a. Optimalisasi peran penilai pemerintah melalui penerapan valuasi ekonomi jasa ekosistem sebagai landasan perumusan instrumen fiskal guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan penilaian dan analisis bisnis atas aset pusat dan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan aset yang optimal;
  - c. Pengoptimalan pemanfaatan Sistem Informasi Penilaian (SIP) untuk mendukung penilaian yang berbasis data, terintegrasi, dan akuntabel.
  - d. Peningkatan dan Penguatan kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;
  - e. Meningkatkan pemanfaatan alat bantu dan data penilaian agar dapat digunakan secara maksimal untuk berbagai keperluan, seperti mendukung penilaian aset, pengambilan keputusan, lelang, dan perencanaan pengelolaan BMN.
  - f. Mengikuti standardisasi pelayanan penilaian;
  - g. pengembangan riset data dan informasi penilaian.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
- a. Optimalisasi tahap pengurusan piutang negara.
  - b. Optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk mendukung pengurusan piutang negara yang akurat, transparan, dan efektif.
  - c. Peningkatan dan Penguatan kompetensi juru sita dan pemeriksa piutang negara.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan lelang.go.id guna mendukung pelaksanaan lelang yang modern, transparan, dan memberikan kepastian layanan kepada pengguna;
  - b. Peningkatan dan Penguatan kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang;
  - c. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk

- pemanfaatan kanal digital;
  - d. Optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan asset;
  - e. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
6. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
- a. Meningkatkan efektivitas organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi unit kerja agar seluruh kegiatan mendukung pencapaian tujuan strategis;
  - b. Meningkatkan efektivitas manajemen karir internal melalui pengembangan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan pegawai guna mendukung pencapaian tujuan organisasi;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi secara efektif dan terintegrasi dalam seluruh proses kerja KPKNL, termasuk pengurusan piutang negara dan penilaian aset, dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel;
  - d. Meningkatkan efektivitas kegiatan kehumasan dan publikasi sebagai upaya penguatan citra unit, dengan berpedoman pada strategi komunikasi DJKN sehingga pesan yang disampaikan konsisten dan mendukung citra organisasi;
  - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko serta pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
  - f. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel guna memastikan dukungan anggaran yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategis dan kesinambungan reformasi birokrasi.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

**Gambar 2.1**  
**Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2025**  
**Peta Strategi**



**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Dumai Tahun 2025**


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Indeks Integritas	100
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%
3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
		3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77

4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMNs	100%
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		5c-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif	6a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
		6b-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6c-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
		7b-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 disusun sebagai wujud komitmen KPKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peran dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penyusunan PK Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJKN, arah kebijakan Kementerian Keuangan, serta program prioritas pemerintah tahun 2025 sebagai dasar penetapan sasaran, indikator, dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 agar selaras dengan kebijakan strategis dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.

**Gambar 2.2**  
**Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2026**



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Dumai harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Dumai. Sasaran Strategis KPKNL Dumai Tahun 2026 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2026 yang terlihat pada Gambar 2.2. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2026 memuat 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Dumai Tahun 2026**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2M)
2.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp892,5 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp55,6 M)
4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80


		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Dumai adalah sebesar 106,50%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Capaian Kinerja Masing-Masing Perspektif**



Selama Tahun 2025, KPKNL Dumai memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau dengan dan 1 IKU berstatus merah. Ikhtisar IKU Tahun 2025 tertuang dalam Grafik 3.1 berikut.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Jumlah IKU Berdasarkan Indeks Capaian**



**Dari 19 IKU Kemenkeu-Three terdapat:**

- 18 IKU berstatus hijau (95%)
- 1 IKU berstatus merah (5%)

Berikut rincian capaian kinerja atas 19 IKU KPKNL Dumai di Tahun 2025.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Strategis, Target, Realisasi, dan Capaian Kemenkeu Three KPKNL Dumai**  
**Tahun 2025**

Kode	IKU	Polarisasi	WC	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d	s.d.						
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-	-								84.19
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.32	19.00%	57.58%	105.32	105.32	60.64	84.19
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	55.51%	14.00%	42.42%	55.51	55.51	23.55	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-								113.42
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	102.00%	19.00%	36.54%	102.00	102.00	37.27	116.71
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	149.10%	19.00%	36.54%	149.10	120.00	43.85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	124.58%	14.00%	26.92%	124.58	120.00	32.31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-								120.00
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77.00	94.99	14.00%	50.00%	123.36	120.00	60.00	111.85
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	100.00	14.00%	50.00%	135.14	120.00	60.00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-								104.50
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.00%	101.17%	14.00%	33.33%	101.17	101.17	33.72	111.85
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.00%	112.07%	14.00%	33.33%	112.07	112.07	37.36	
4c-N	Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas	Max	P/M	100.00%	100.27%	14.00%	33.33%	100.27	100.27	33.42	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-								119.19
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	117.58%	14.00%	33.33%	117.58	117.58	39.19	111.85
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	116.14%	14.00%	33.33%	165.92	120.00	40.00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.00%	120.00%	14.00%	33.33%	150.00	120.00	40.00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-								120.00
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	119.74
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	120.00%	14.00%	33.33%	150.00	120.00	40.00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-								119.22
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	118.43	14.00%	50.00%	118.43	118.43	59.22	119.74
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80.00	112.50	14.00%	50.00%	140.63	120.00	60.00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-								120.00
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	97.36	14.00%	100.00%	121.70	120.00	120.00	
<b>NKO</b>											<b>106.50</b>

Terhadap capaian kinerja 19 IKU Kemenkeu *Three* Tahun 2025 tersebut, KPKNL Dumai melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja beberapa Tahun terakhir sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

**a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

**1) Deskripsi Kinerja**

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai manfaat pada lingkup KPKNL diperoleh dari:

a) PNBPN Aset:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara;

b) PNBPN Piutang Negara:

Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

## c) PNBP Lelang:

bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian

- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

2) **Pengukuran Kinerja**


$$\begin{aligned} \text{Capaian Komponen} &= \\ & \text{Realisasi PNBPN Aset;PN;Lelang} / \text{Target PNBPN Aset;PN;Lelang} \\ \\ \text{Capaian IKU} &= \\ & \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang} \times 100\%}{\text{Target Total PNBPN}} \end{aligned}$$

3) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Secara umum, untuk IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar Rp6.275.067.148,00 dari target Rp11.347.601.000,00. Realisasi capaian terhadap target naik sebesar 55,51%% (Merah). Adapun tren kinerja dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2

**Tren Kinerja Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Periode 2021 s.d. 2025**



Perbaikan kinerja ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan pada bidang pengelolaan kekayaan negara (PNBP Aset), Piutang Negara, dan Lelang sepanjang Tahun 2025. Adapun capaian per masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang**

URAIAN IKU		Target	REALISASI Q4	
			NILAI / INDEKS	%
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		11.352.601.138,00	Rp6.301.998.325,00	55,51%
a	PNBP Aset	Rp9.401.237.138.000	Rp3.736.401.280	39,74%
b	PNBP PN (TA:10.173.410)	Rp5.000.000,00	Rp26.931.177,00	538,62%
c	PNBP Lelang	Rp1.946.364.000,00	Rp2.538.665.868,00	130,43%
	PNBP Lelang PL Kelas I	1.557.091.200	Rp2.040.660.016	131,10%
	PNBP Pegadaian	389.272.800	Rp498.005.852,00	127,93%

Penjelasan masing-masing uraian bidang sebagai berikut :

- a. PNBP Aset, UIC PNBP Aset adalah Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 3 (tiga) Pelaksana. Realisasi kinerja belum mencapai target, yaitu sebesar 55,51% dari target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi, diantaranya :
  1. Rendahnya jumlah usulan permohonan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang diajukan oleh satuan kerja (satker).
  2. Pengajuan permohonan pemanfaatan BMN dari satker masih menunggu adanya calon mitra yang mengajukan penawaran, sehingga proses tidak dapat segera dilaksanakan.
  3. Satker yang secara rutin mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan dan penjualan BMN merupakan satker yang sama setiap tahunnya, sementara partisipasi satker lainnya masih terbatas.
  4. Sebagian besar satker masih memprioritaskan optimalisasi BMN hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), belum pada aspek pemanfaatan ekonomis.
  5. Masih terdapat keterbatasan pemahaman satker terkait pengelolaan BMN, khususnya mengenai mekanisme pemanfaatan serta penjualan/penghapusan BMN.
  6. Sebagian besar persetujuan pemanfaatan BMN yang diterbitkan bernilai relatif kecil (kantin, aula, koperasi, dan ATM), sementara objek BMN bernilai besar jumlahnya sangat terbatas dengan proses persetujuan yang panjang dan selektif di tingkat K/L.
  7. Satker cenderung melakukan optimalisasi BMN hanya dari sisi penggunaan, belum secara komprehensif mencakup pemanfaatan dan pemindahtanganan.
  8. Proses usulan penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan memerlukan waktu yang panjang karena keterbatasan kewenangan satker selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB).
  9. Sebagian besar penyewa BMN merupakan pelaku UMKM atau koperasi yang memperoleh penyesuaian tarif sewa sesuai ketentuan, sehingga nilai penerimaan relatif terbatas.

10. Terdapat satker yang tidak segera menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan maupun penjualan BMN, sehingga persetujuan tersebut melewati batas waktu berlaku.
  11. Calon mitra mengundurkan diri karena nilai persetujuan pemanfaatan atau penjualan BMN berada di atas ekspektasi calon mitra.
- b. PNBPN Piutang Negara (PN), UIC PNBPN adalah Seksi Pelayanan Piutang Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 1 (satu) orang Pelaksana. Realisasi capaian PNBPN sebesar 538,62% (Hijau) dari target yang ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Seksi Piutang Negara adalah sebagai berikut :
1. Telah dilaksanakan kunjungan kepada penanggung hutang dalam rangka penagihan secara langsung.
  2. Telah dilaksanakan penyampaian dan pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung hutang sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Telah dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan penyerah piutang guna mempercepat penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
  4. Telah dilakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait keberadaan dan status barang jaminan milik pihak ketiga, termasuk klarifikasi hubungan hukum antara penanggung hutang dan pemilik jaminan.
- c. PNBPN Lelang, UIC PNBPN Lelang adalah Jabatan Fungsional Pelelang untuk PNBPN Lelang PL I dan Kepala Kantor untuk PNBPN Lelang Pegadaian. KPKNL Dumai memiliki 3 (tiga) JF Pelelang dengan rincian 2 (dua) JF Pelelang Ahli Pertama dan 1 (satu) JF Pelelang Ahli Muda. Realisasi capaian PNBPN PL I sebesar 131,10% dan PNBPN Pegadaian sebesar 127,93%. Sesuai dengan capaian tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa PNBPN Lelang PL I belum mencapai target yang ditetapkan sedangkan PNBPN Lelang Pegadaian telah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan untuk PNBPN Lelang belum mencapai target dengan capaian sebesar 130,43%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain :
1. Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada para pemangku kepentingan.
  2. Telah dilakukan koordinasi dengan pemohon lelang, khususnya terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).

3. Telah dilaksanakan sosialisasi sekaligus penggalan potensi Lelang Sukarela dari BUMN/D Persero serta Lelang Hak Menikmati kepada BUMN Persero, khususnya perbankan yang tergabung dalam HIMBARA.

## **b) Indeks Integritas**

### **1) Deskripsi Kinerja**

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

### **2) Pengukuran Kinerja**

*Indeks Integritas Murni + Apresiasi ( 5 poin)*

*Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)*

*Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UE I (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)*


*Apresiasi = Realisasi TL SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)*

### **3) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Pada Tahun 2025 realisasi indeks capaian IKU Indeks Integritas Organisasi sebesar 105,32 dan indeks target sebesar 100. Adapun tren kinerja dapat dilihat pada grafik berikut

**Grafik 3.3**

**Tren Kinerja Indeks Integritas Periode 2023 s.d. 2025**



## 2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

### a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

#### 1) **Deskripsi Kinerja**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN.

Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

#### 2) **Pengukuran Kinerja**

*Capaian IKU = 75% Formula Pengukuran + 25% Formula Optimalisasi*

*Formula Pengukuran = Rata-Rata Tertimbang =  $(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$*

*n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja*

*x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja*

*Formula Optimalisasi = Rata-Rata Tertimbang =  $(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$*

*n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja*

*x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja+ n3 +*

#### 3) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara memiliki realisasi 102% dari 100% target yang ditetapkan. IKU ini merupakan IKU yang baru ditetapkan pada Tahun 2025 sehingga tidak memiliki data historis. Sesuai dengan data diatas, realisasi capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

di dari tahun ke tahun memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi kendala optimalisasi BMN, telah dilaksanakan berbagai tindakan strategis berupa sosialisasi optimalisasi BMN melalui skema penggunaan dan pemanfaatan, pemetaan BMN dengan nilai SBSK <50 %, permintaan kepada satuan kerja untuk menyusun profil BMN dan mengidentifikasi potensi optimalisasi, pelaksanaan pengukuran ulang SBSK BMN pada target serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN khususnya skema pemanfaatan, serta penguatan kolaborasi dengan Kanwil DJKN RSK dalam rangka reviu hasil optimalisasi BMN yang dilakukan oleh satuan kerja, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap tercapainya indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

**b. Persentase Realisasi Pokok Lelang**

**1) Deskripsi Kinerja**

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- b. Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- c. Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang direpresentasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan

penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

## 2) Pengukuran Kinerja


$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}$$

## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar Rp96.735.404.493,00 dari target Rp64.878.800.000,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 149,10% (hijau). Adapun tren kinerja dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3.4**

**Tren Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang**



## c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

### 1. Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun

- berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;
- Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :
1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
  2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
  3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

## 2. Pengukuran Kinerja

$$\frac{\text{(Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang negara)}}{\text{/Target Penurunan Nilai Saldo Piutang negara)} \times 100\%$$

## 3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara memiliki realisasi capaian sebesar Rp1.058.931.011,00 dari target Rp850.000.000,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 124,58% (Hijau). Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan dalam rangka penagihan langsung kepada penanggung hutang.
2. Melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung hutang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan penyerah piutang dalam rangka percepatan penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
4. Berkoordinasi dengan penyerah piutang terkait barang jaminan milik pihak ketiga, termasuk hubungan hukum antara penanggung hutang dengan pemilik jaminan.

IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembanding capaian.

### 3. Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

#### **a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**

##### **1. Deskripsi Kinerja**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme, Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Layanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Sarana Prasarana
- Sarana Pengaduan

##### **2. Pengukuran Kinerja**

<p>Capaian IKU =</p> <p><i>Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (e-SKPL) masing-masing unit</i></p>
---

##### **3. Perbandingan dan Analisis Kinerja**

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 93,20 dari target sebesar 77. Realisasi capaian terhadap target sebesar 123,36% (hijau). IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembandingan capaian.

## a) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

### 1. Deskripsi Kinerja

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. IKU ini terdiri dari 2 komponen, yaitu Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang dan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

### 2. Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Jafung Pelelang dan Piutang Negara}}{\text{Target}}$$

### 3. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 100 dari target 74. Realisasi capaian terhadap target naik sebesar 135,14% (Hijau). IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembandingan capaian. Adapun Edukasi dan Komunikasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Portal Lelang Versi 2;
2. Melakukan Sosialisasi Tatacara Pengunggahan Foto Objek Lelang di Portal Lelang Versi 2;
3. Melakukan Forum Konsultasi Publik;
4. Melakukan Sosialisasi Lelang Produk UMKM dan join program dengan Kemenkeu Satu;
5. Melakukan Sosialisasi Lelang Sukarela BUMN/D Persero dan Lelang Hak Menikmati kepada Perbankan HIMBARA, dan Pemerintah Daerah.
6. Melaksanakan edukasi dan komunikasi sekaligus dengan Rekonsiliasi Piutang Negara dengan penyerah piutang

## 4. Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung

kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

a) **Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan**

1. ***Deskripsi Kinerja***

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

2. ***Pengukuran Kinerja***

Capaian IKU	$\frac{\sum \text{output K1+K2+K3+K4}}{\sum \text{target Sertifikasi}}$	$\times 100\%$
-------------	---	----------------

3. ***Analisis Kinerja***

Realisasi IKU Persentase bidang tanah yang disertipikatkan memiliki indeks capaian 101,17% dengan realisasi 345 bidang tanah dari 341 bidang tanah yang ditargetkan. Perbandingan target, realisasi serta capaian kinerja persertifikatan tanah BMN dalam beberapa tahun terakhir KPKNL Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

## Tren Kinerja Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan 2021 s.d. 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	139	25	169	150	341
<b>Realisasi</b>	143	146	178	190	345
<b>Capaian</b>	102,88%	584%	123,61%	127%	101,17%
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120	120	120	120

b) **Persentase Evaluasi Kinerja BMN**1) **Deskripsi Kinerja**

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen

penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

## 2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = (\text{aset yang dievaluasi kinerjanya} \times 50\%) + (\text{Rekomendasi Evaluasi yang ditindaklanjuti} \times 50\%)$$


## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) memiliki indeks capaian 112,07%. Komponen IKU portofolio aset terdiri dari Evaluasi Kinerja BMN dan Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satuan Kerja. Dalam proses pencapaian IKU ini, dilakukan beberapa strategi yang dimulai pada Q1 – Q4 2025 yaitu :

1. Menyelenggarakan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Optimalisasi BMN kepada satuan kerja di wilayah KPKNL Dumai.
2. Melaksanakan pemetaan target Nilai Utilisasi Potensial (NUP) BMN serta satker yang menjadi sasaran kegiatan optimalisasi BMN dan penyusunan portofolio BMN.
3. Menyusun dan menetapkan Tim Evaluasi Kinerja BMN KPKNL Dumai.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja lapangan pada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Dumai.
5. Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja BMN melalui aplikasi SIMAN 2.
6. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN RSK dalam rangka review dan validasi hasil pengukuran kinerja BMN.
7. Menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja kepada satuan kerja untuk ditindaklanjuti, disertai pemenuhan bukti pendukung sesuai rekomendasi KPKNL Dumai.

Berikut adalah data perbandingan target dan realisasi capaian portofolio aset yang dimulai pada Tahun 2021 s.d. 2025 yaitu:

**Grafik 3.5**  
**Tren Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN**



### **c. Persentase Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/ Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Inventarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas, adalah kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN Hulu Migas. Inventarisasi adalah bagian dari penatausahaan BMN Hulu Migas, selain pembukuan dan pelaporan. Inventarisasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang tercatat di administrasi dengan kondisi di lapangan atas kondisi, nilai, serta keberadaan suatu aset. Inventarisasi dilakukan agar tersedia data BMN Hulu Migas secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.

Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN Hulu Migas pada saat tertentu. Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Ketentuan mengenai penilaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas, salah

satu wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang adalah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian

Kegiatan inventarisasi dan penilaian atas Barang Milik Negara Hulu Migas menjadi temuan berulang dalam kegiatan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik itu dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas maupun pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Temuan ini mengakibatkan belum memadainya kualitas informasi dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Temuan-temuan tersebut mengakibatkan pencatatan, pelaporan, serta pengendalian BMN hulu migas belum sepenuhnya dapat diandalkan, serta kualitas informasi dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara belum memadai atas tanah, harta benda modal, dan harta benda inventaris yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas adalah Kertas Kerja Pemetaan yang dibuat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pengguna BMN Hulu Migas dengan Kuasa Pengguna BMN Hulu Migas atas aset-aset yang masih tercatat sebagai KKD3 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

## 2) **Pengukuran Kinerja**

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah line objek inventarisasi dan penilaian yang telah diselesaikan}}{\text{target jumlah line objek inventarisasi dan penilaian}} \times 100\%$$

## 3) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

IKU Persentase Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 378 dari target sebesar 377. Realisasi capaian terhadap target sebesar 100,27% (hijau).IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembanding capaian.

Selain kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas, KPKNL Dumai juga melaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2025, antara lain:

- Penilaian BMN sektor Hulu Migas dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat serta mendukung pemanfaatan aset;
- Penilaian bangunan SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah terpencil;
- Penilaian tanah HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Kementerian Transmigrasi dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.

## 5. Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

### **a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara**

#### **1) Deskripsi Kinerja**

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
  - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
  - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
  - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPP);

- b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
    - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
    - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN

## 2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\sum \text{Target Penyelesaian BKPN}} \times 100$$

## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN memiliki indeks capaian 117,58% dengan realisasi 38 BKPN dari 33 target yang ditetapkan. Perbandingan target, realisasi serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir KPKNL Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Tren Kinerja Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	144	144	52	40	33
<b>Realisasi</b>	147	144	63	67	38
<b>Capaian</b>	102.08%	100%	121,15%	126,67%	117,58%
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120	120	120	120

Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan:

1. Melaksanakan kunjungan dalam rangka penagihan langsung kepada penanggung hutang.

2. Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan dengan penyerah piutang guna percepatan penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
3. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait barang jaminan milik pihak ketiga, termasuk hubungan hukum antara penanggung hutang dengan pemilik jaminan.
4. Melakukan penelusuran secara berkelanjutan terhadap penanggung hutang dengan nilai outstanding yang cukup besar.
5. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap debitur yang telah sampai pada tahap Laporan Surat Paksa.

## **b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian**

### **1) Deskripsi Kinerja**

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

### **2) Pengukuran Kinerja**

$$\text{Capaian IKU} = (40\% \times \text{Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Akurasi Data Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Nilai Hasil Kaji Ulang})$$

### **3) Perbandingan dan Analisis Kinerja**

IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 107,98% dari target sebesar 70%. IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembanding capaian.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU meliputi monitoring terhadap waktu diterimanya permohonan penilaian hingga batas akhir penyampaian hasil penilaian guna memastikan pemberian layanan penilaian tetap sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan, melakukan input data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Penilaian (SIP) sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, serta menyusun laporan penilaian

sesuai ketentuan yang berlaku dan mengajukan proses kaji ulang dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

### c. Persentase Produktivitas Lelang

#### 1) *Deskripsi Kinerja*

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

#### 2) *Pengukuran Kinerja*

$$\left( \left( \frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Target } \% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left( \left( \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

#### 3) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Pada Tabel berikut menunjukkan bahwa realisasi IKU ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 120% dengan target 80%. Perbandingan target, realisasi serta capaian kinerja antara Tahun 2021 sampai Tahun 2025 KPKNL Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

S	Tren Kinerja Produktivitas Lelang 2021 s.d 2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	35%	36%	80%	89%	80%
<b>Realisasi</b>	48,28%	53.30%	105%	135%	120%
<b>Capaian</b>	137,94%	148.05%	131.25%	151,69%	150%
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120	120	120	120

Secara tren, target produktivitas lelang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan realisasi capaian yang diperoleh oleh KPKNL Dumai. Selama Tahun 2025, lelang laku dengan jumlah 224 lot. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Dumai telah melaksanakan lelang yang efektif dan efisien. Capaian presentase produktivitas lelang tersebut sudah optimal.

## 6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompotensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

### a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

#### 1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7)

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

#### 2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = Q4 = (50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA}) \text{ dengan nilai NKA target } 91,0$$

#### 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks realisasi capaian IKU indeks kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% dari 100% target yang ditetapkan (Hijau). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Tren Kinerja Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	95,50%	95.50%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	93,26%	92.68%	101%	91%	120%
<b>Capaian</b>	97,65%	97.05%	101%	91%	120%
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120	120	120	120

Dalam pelaksanaan kinerja anggaran Tahun 2025, KPKNL Dumai menghadapi beberapa kendala, antara lain adanya perubahan kebijakan penganggaran di tengah tahun berjalan yang menimbulkan ketidakpastian, seperti kebijakan blokir dan relaksasi anggaran yang berdampak pada kinerja anggaran satuan kerja. Selain itu, masih kurangnya partisipasi dari seksi, jabatan fungsional, dan subbagian dalam pengisian rencana penarikan dana serta proyeksi target triwulanan, serta adanya kecenderungan pelaksanaan belanja yang terpusat pada semester II, yang tercermin dari penumpukan realisasi belanja, khususnya perjalanan dinas, pada akhir tahun anggaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Subbagian Umum mengimbau pengisian rencana penarikan dana, proyeksi target, dan capaian output melalui nota dinas resmi, melakukan monitoring secara berkala, mengoptimalkan indikator penilaian yang dapat dikendalikan seperti capaian output, revisi DIPA, dan pengelolaan UP/TUP, serta melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah disusun.

## **b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

### **1) Deskripsi Kinerja**

IKU ini mengukur komponen berikut:

#### **A. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.

##### **1. Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan (Bobot 50%)**

Formula :  $\frac{\text{jumlah nilai komitmen PDN}}{\text{jumlah nilai rencana pengadaan}} \times 100\%$

jumlah nilai rencana pengadaan

Target Triwulan I Komitmen PDN sebesar 30%

Target Triwulan II s.d. IV Komitmen PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan I s.d. IV

2. Pelaksanaan PDN atas Komitmen (Bobot 50%)

Formula :  $\frac{\text{jumlah nilai pelaksanaan PDN}}{\text{jumlah nilai komitmen PDN}} \times 100\%$

Target Triwulan III Pelaksanaan PDN sebesar 30%

Target Triwulan IV Pelaksanaan PDN sebesar 70%

Perhitungan realisasi pada Triwulan III s.d. IV

B. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Pembobotan:

SIRUP : 60%

E-Tendering : 10%

E-Purchasing Katalog : 10%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing : 10%

E-Kontrak : 10%

2) **Pengukuran Kinerja**

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi IKU} = (\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B}) \times 100\%}{2}$$

3) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 120 dari target sebesar 100. Realisasi capaian terhadap target sebesar 120% (hijau). IKU ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di Tahun 2025 sehingga belum memiliki data historis sebagai pembandingan capaian. Target kinerja berhasil dicapai melalui upaya memaksimalkan input komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada aplikasi SAKTI dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara tertib dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

a. **Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

1) **Deskripsi Kinerja**

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

1. **Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai**

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari

usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

## **2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan**

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan

tersebut (baik pembilang maupun penyebut)

- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

## 2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{(\text{Jumlah Pegawai yang memenuhi 25JP} / \text{Jumlah Pegawai Aktif}) \times 80\% + (\text{Jumlah Pegawai yang Memenuhi Panggilan Pelatihan} / \text{Jumlah Pegawai terampil}) \times 20\%}{2}$$

## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Indeks realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai telah tercapai sebesar 120% dengan target sebesar 80%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh pegawai KPKNL Dumai telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas di masing-masing subbagian/seksi. Perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7**

### Tren Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	120%	120%	120%	120%	120%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120	120	120	120

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari Tahun 2021 s.d. 2025 secara konsisten mencapai 120%. Tercapainya IKU ini didukung dengan manajemen risiko yang matang dari Subbagian Umum selaku *unit in charge* di bidang kepegawaian. Capaian 2025 menunjukkan bahwa dari total 24 pegawai telah memenuhi jmlat lebih dari 24 jmlat sehingga capaiannya sebesar 120%. Hasil identifikasi risiko menunjukkan bahwa risiko tersebut perlu penanganan dimana Subbagian Umum menjalankan penanganan tersebut dalam bentuk komunikasi yang intens terkait pengajuan dan pemanggilan pendidikan/pelatihan (diklat), baik kepada pegawai maupun kepada *final approver* yaitu Bagian Kepegawaian Kantor

Pusat DJKN.

Selama Tahun 2025, setiap bulannya Subbagian Umum mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mengajukan diklat satu bulan sebelum pelaksanaan diklat. Pengajuan diklat harus memprioritaskan diklat di bidang yang sesuai dengan tugas masing-masing.

## 7. Sasaran Strategis 7: Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

### a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

#### 1) *Deskripsi Kinerja*

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara yang sedang ditangani masih dalam proses dan belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Putusan adalah putusan atas

a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung;

- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkraacht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara yang sedang ditangani masih dalam proses dan belum terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

## 2) Pengukuran Kinerja

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A)} * 100}{\text{Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B)} * 100}$$

## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Realisasi IKU Indeks Permasalahan Hukum memiliki indeks capaian 118,43 dari 100 target yang ditetapkan. IKU tersebut belum memiliki data historis karena baru diterapkan di UPK-Three pada tahun 2025. Namun demikian, IKU tersebut sebelumnya telah muncul dan diterapkan pada level Kepala Seksi (Kasi) pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung penyelesaian perkara secara efektif dan akuntabel, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menghadiri agenda persidangan serta berperan aktif dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court. Selain itu, dilakukan penyusunan jawaban atas gugatan secara cermat dan komprehensif dengan mendasarkan pada analisis hukum serta fakta-fakta yang relevan.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan administrasi dan mitigasi risiko hukum, telah dilakukan koordinasi dengan fungsional pelelang terkait untuk meminta perbaikan atas risalah lelang yang menjadi objek perkara, sehingga dokumen yang

digunakan dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu KPKNL juga melakukan pemaparan perkara kepada perbankan dan internal KPKNL sebagai upaya untuk penanganan gugatan yang serupa, serta mitigasi risiko atas pelaksanaan tuisi di KPKNL Dumai.

**b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

**1) Deskripsi Kinerja**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

**2) Pengukuran Kinerja**

*Capaian IKU = 50% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik) + 50% (Capaian Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website)*

### 3) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Selama Tahun 2025, KPKNL Dumai menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Realisasi capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada Tahun 2025 sebesar 112,50 dan target sebesar 80. Berikut tabel perbandingan capaian pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

**Tabel 3.8**  
**Tren Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

	2024	2025
<b>Target</b>	80	80
<b>Realisasi</b>	100	112,50
<b>Nilai Kinerja</b>	120	120

## 8. **Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif**

Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

### a. **Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

#### 1) **Deskripsi Kinerja**

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

105/KMK.01/2022.

## 2) Pengukuran Kinerja

*(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)*

## 3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Di Tahun 2025, target awal indeks IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar 80 dan diperoleh realisasi sebesar 97,36, sehingga realisasi capaian indeks IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko sebesar 121,70%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Dumai Tahun Anggaran 2025 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Dumai dari Tahun 2021 s.d. 2025.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari Aplikasi Online *Monitoring SPAN* (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

### Realisasi Anggaran KPKNL Dumai Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.337.610.000	2.104.020.364	90%
Belanja Modal	110.565.000	110.328.750	99,78%
Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.448.175.000</b>	<b>2.214.349.114</b>	<b>90,4%</b>

Selanjutnya, pada halaman berikutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Dumai dari Tahun 2021 s.d. 2025. Dalam tabel dimaksud dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 ke 2025 persentase realisasi penyerapan anggaran berada diangka paling rendah 90,4% pada Tahun 2025 dan realisasi penyerapan anggaran tertinggi Tahun 2021 dengan capaian 98,88%.

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya perubahan kebijakan pengelolaan anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan. Perubahan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap rencana kerja dan alokasi anggaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga sebagian kegiatan yang direncanakan perlu dilakukan peninjauan kembali. Kondisi ini mengharuskan satuan kerja melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam sisa waktu yang relatif terbatas, termasuk penyesuaian jadwal, dan prioritas kegiatan.

Strategi di tahun selanjutnya, formula efektivitas kesesuaian rencana kebutuhan

anggaran dan formula efisiensi penggunaan anggaran akan diperhatikan untuk memperoleh capaian output yang tinggi dengan kebutuhan anggaran yang rendah.

## Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Dumai dari Tahun 2021 s.d. 2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi	Realisasi	%	Pagu Revisi	Realisasi	%	Pagu Revisi	Realisasi	%
<b>Belanja Barang</b>	1.487.281.000	1.470.604.757	98,88%	1.598.565.000	1.567.622.433	98.06%	1.795.123.000	1.719.451.859	95,78%	2.606.584.000	2.400.745.621	92%	2.337.610.000	2.104.020.364	90%
<b>Belanja Modal</b>	7.471.000	7.470.500	99,99%				306.344.000	305.212.750	99,63%	2.610.097.000	2.437.492.522	93%	110.565.000	110.328.750	99,78%
<b>Belanja Pegawai</b>	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.494.752.000</b>	<b>1.478.075.257</b>	<b>98,88%</b>	<b>1.598.565.000</b>	<b>1.567.622.433</b>	<b>98.06%</b>	<b>2.101.467.000</b>	<b>2.024.664.609</b>	<b>96,35%</b>	<b>5.216.681.000</b>	<b>4.838.238.143</b>	<b>93%</b>	<b>2.448.175.000</b>	<b>2.214.349.114</b>	<b>90,4%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Dumai Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Dumai dalam Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Dumai merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Dumai mempunyaikewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Dumai dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Dumai, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

# LAMPIRAN

## Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2026

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
DUMAI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp5,2 M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp892,5 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp 55,6 M)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# 2025 Laporan Kinerja

Kementerian Keuangan

Clarity in Transition  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA